



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 551/Kep.1620-Dishub/2026
TENTANG
TARIF KHUSUS BUS TRANS METRO BANDUNG DAN
BANDUNG TOUR ON BUS BAGI PENGGUNA LANJUT USIA
TAHUN 2026-2029

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan kemudahan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat lanjut usia, perlu diberikan tarif khusus pada layanan Bus Trans Metro Bandung dan Bus *Bandung Tour on Bus*;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf c, Pasal 12 huruf c dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia diantaranya meliputi pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum dilaksanakan melalui pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tarif Khusus Bus Trans Metro Bandung Dan Bandung Tour On Bus Bagi Pengguna Lanjut Usia Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Tarif Khusus Bus Trans Metro Bandung dan *Bandung Tour On Bus* bagi Pengguna Lanjut Usia Tahun 2026-2029.
- KEDUA** : Tarif Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada pengguna lanjut usia yang berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun dan dapat menunjukkan identitas diri yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Tarif Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk seluruh layanan Bus Trans Metro Bandung dan Bus *Bandung Tour On Bus* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung.

- KEEMPAT : Tarif Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Teknis perhitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 September 2026
WALI KOTA BANDUNG,
ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR:551/Kep.1620-Dishub/2026
TENTANG
TARIF KHUSUS BUS TRANS METRO
BANDUNG DAN *BANDUNG TOUR ON
BUS* BAGI PENGGUNA LANJUT USIA
TAHUN 2026-2029

TARIF KHUSUS BUS TRANS METRO BANDUNG
DAN BUS *BANDUNG TOUR ON BUS* BAGI PENGGUNA LANJUT USIA

A. Tarif Khusus Trans Metro Bandung

No.	Kategori Pengguna Bus Trans Metro Bandung	Tarif Non Tunai	Tarif tunai
1.	Lansia	Rp.1,00	Rp.0,00

B. Tarif Khusus *Bandung Tour On Bus*

No.	Kategori Pengguna Bus Trans Metro Bandung	Tarif Non Tunai	Tarif tunai
1.	Lansia	Rp.1,00	Rp.0,00

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002